



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 55 Samarinda 75117
Telepon : (0541) 742482 – 206335 – 736993 Fax. (0541)742495
Home Page : <http://www.indagkop.kaltimprov.go.id>
E-mail : indagkop.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050/ 44 /SEK.UM/DP2KUKM

TENTANG
PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat 5 Permendagri Nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Pelaksanaan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam tim dimaksud

Mengingat

- a. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

- f. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Menetapkan :

Pertama : Membentuk pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

Kedua : Tugas pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam diktum pertama adalah

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik
- d. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi dan;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat

Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan
: Timur tahun 2021 sesuai peraturan yang berlaku
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Januari 2021

Kepala Dinas,



H.M. Yadi Robyan Noor, SE., M.TP

Pembina Utama (IV/e)
19620721 198811 1 001

Lampiran

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tanggal : Januari 2021
Nomor : 050/ /Sek.Um/DP2KUKM
Tentang : Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

1. Pembina : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua : Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
3. Sekretaris : Kasubbag Umum
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
Anggota : 1. Qothrun Nada Salsabila, A.Md,I.Kom
2. Januar Suhardiman, A.Md
3. Winardi Nur Rachman,A.Md
4. Indah Nurhiftiani, A.md
5. Bidang Pengelolaan Data dan Kualifikasi Informasi :
Anggota : 1. Huzi Faridla, A.Md
2. Nabilah Zulfa, A.Md
3. Eka Wahyuni Heri Setiawati, S.Kom
4. Muhammad Lukmanul Hakim,S.Kom
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
Anggota : 1. Kabid Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
2. Kasubbag Kelembagaan Bidang PKPB
3. Marincan Sitohang, SE

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Januari 2021

Kepala Dinas



H.M. Yadi Robyan Noor, SE., M.TP

Pembina Utama (IV/e)
196207211988111001